

Pemkab Bantul Segera Bangun Taman Budaya Berkelas Internasional Senilai Rp 150 Miliar



Ilustrasi: aliftourjogja.com

jogja.tribunnews.com,– Kabupaten Bantul bakal segera memiliki taman budaya sendiri. Taman Budaya tersebut akan dibangun di Padukuhan Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan taman budaya akan di bangun di atas lahan seluas lima hektar.

Tanah tersebut merupakan tanah milik warga Padukuhan Kamijoro, yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

"Appraisal sudah, tanahnya sudah. Ada 19 pemiliknya yang sudah menandatangani persetujuan untuk menjual. Kurang lebih luasnya lima hektare, dengan total Rp 25 miliar dari Danais," katanya saat ditemui wartawan, Senin (22/03/2021).

Setelah menyelesaikan urusan tanah, selanjutnya pihaknya akan membuat *Detail Engineering Design* (DED).

Ia menargetkan pembuatan DED rampung tahun ini. Sehingga tahun 2022 dapat segera membangun konstruksi. Anggaran pembuatan taman budaya tersebut cukup besar, yaitu sekitar Rp 150 miliar. Bukan tanpa alasan, taman budaya tersebut akan dibuat berkelas internasional.

"Tahun ini harus selesai DED, kemudian 2022 membangun konstruksi dengan estimasi Rp 130 miliar. Jadi total pengadaan lahan, DED, sampai konstruksi sekitar Rp 150 miliar. Dan kita harapkan levelnya internasional," ujarnya.

"Taman budaya akan kita gunakan untuk pertukaran pertunjukan kebudayaan, misalnya dari Eropa, Amerika. Sehingga gedung juga harus representatif dan berkelas internasional. Dicerminkan dengan bangunan yang lebih luas dan kelengkapan sarana dan prasarana," lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis menambahkan dalam proses pembangunan, Pemkab Bantul akan melibatkan seniman dan budayawan. Sebab seniman dan

budayawan menjadi subyek pemanfaatan paling banyak. "Nantinya juga bukan hanya untuk kesenian, tetapi juga untuk ekonomi," tambahnya.

Sumber Berita:

1. Jogja.tribunnews.com, Senin, 22 Maret 2021 : Pemkab Bantul Segera Bangun Taman Budaya Berkelas Internasional Senilai Rp 150 Miliar.
2. Harianjogja.com, Senin, 22 Maret 2021 : Bantul Bangun Taman Budaya Taraf Internasional Seluar 5 Hektare di Pajangan.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :

- a. Pasal 1 angka 2; Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.
- b. Pasal 1 angka 7; Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- c. Pasal 1 angka 13; Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah Penilai Publik yang telah mendapatkan lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya.
- d. Pasal 2; Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan :
 - 1). pertahanan dan keamanan nasional;
 - 2). jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - 3). waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan anitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - 4). pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - 5). infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - 6). pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
 - 7). jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - 8). tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - 9). rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - 10). fasilitas keselamatan umum;
 - 11). permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - 12). fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - 13). cagar alam dan cagar budaya;
 - 14). kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
 - 15). penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
 - 16). prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - 17). prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - 18). pasar umum dan lapangan parkir umum;

- 19). kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - 20). kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - 21). kawasan industri yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - 22). kawasan pariwisata yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - 23). kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
 - 24). kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- e. Pasal 3; Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
- f. Pasal 126 ayat (1); Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
- 1). secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - 2). dengan menggunakan tahapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.